



**SALINAN**

**LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIKS-NG KALURAHAN PARANGTRITIS  
TAHUN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan diperlukan basis data yang akurat sebagai sumber pengambilan keputusan;

b. bahwa basis data terpadu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara rutin, terus-menerus dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan Penunjukan Operator Aplikasi SIKS-NG Kalurahan Parangtritis Tahun 2023;

d. bahwa sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penunjukan Operator Aplikasi SIKS-NG Kalurahan Parangtritis Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967)

2. Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235)

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Sosial tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIKS-NG KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat personil tersebut di bawah ini :  
Nama : Sanita Tyas Safitri

Alamat : Kretek, Parangtritis, Kretek, Bantul  
sebagai Operator Aplikasi SIKS-NG Kalurahan  
Parangtritis Tahun 2023.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator aplikasi SIKS-NG  
sesuai dengan Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan  
oleh Kementerian Sosial RI dan Gubernur DIY.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran  
2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Tanggal : 2 Januari 2023

**LURAH PARANGTRITIS**

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
  2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
  3. Panewu Kretek;
  4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
  5. Yang bersangkutan,
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

di Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,

Sumpeni, S.Si.

